

Analisis Manfaat dan Risiko Program Pengungkapan Sukarela bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

¹Agoestina Mappadang, ²Wendi Usino, ³Puput Dani Prasetyo Adi

¹Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia

²Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia

³National Research and Innovation Agency (BRIN-RI), Bandung, Indonesia

Email korespondensi: Agustina.mappadang@budiluhur.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:

Program Pengungkapan Sukarela
Tax Amnesty II
Risiko Pajak
Manfaat Pajak
Wajib Pajak

Program Pengungkapan sukarela atau disebut PPS merupakan suatu terobosan penting pasca covid-19 yang diberikan Pemerintah bagi Wajib pajak untuk mengungkapkan secara sukarela harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan. Hal ini dilandasi karena kurangnya kepatuhan perpajakan dari Wajib pajak khususnya wajib pajak Orang Pribadi.

Tujuan kegiatan ini yaitu agar masyarakat memiliki pemahaman dan mampu menganalisis manfaat dan risiko-risiko perpajakan terkait Program Pengungkapan sukarela. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan yaitu workshop dan diikuti dengan simulasi untuk melihat tindak lanjut pengetahuan Wajib Pajak terkait Program PPS ini dan sebelumnya disebarkan questionnaire untuk mengidentifikasi permasalahan yang dialami pihak mitra.

Hasil dari kegiatan ini yaitu masyarakat khususnya peserta workshop memahami teknis Program Pengungkapan Sukarela, apa manfaat-manfaat yang didapatkan wajib pajak dan bagaimana memitigasi risiko-risiko yang ditimbulkan akibat ketidakpahaman dalam mengikuti PPS. Selain itu hasil yang diharapkan agar masyarakat khususnya wajib pajak peserta kegiatan untuk mengikuti Program PPS meningkat.

ABSTRACT

Keywords:

Voluntary disclosure program
Tax amnesty II
Tax risks
Benefit Tax
Tax Payer

The Voluntary Disclosure Program or PPS is an important post-covid-19 breakthrough provided by the Government for taxpayers to voluntarily disclose assets that have not been reported in the annual SPT. This is based on the lack of tax compliance from taxpayers, especially individual taxpayers. The purpose of this activity is so that the public has an understanding and is able to analyze the benefits and risks of taxation related to the voluntary disclosure program. The method of implementing this service is carried out in the form of counseling, namely a workshop and followed by a simulation to see the follow-up to the knowledge of the Taxpayer regarding this PPS Program and previously distributed questionnaires to identify the problems experienced by the partners. The result of this activity is that the community, especially the workshop participants, understands the technicalities of the Voluntary Disclosure Program, what are the benefits that taxpayers get and how to mitigate the risks caused by not understanding in participating in PPS. In addition, the expected results are that the community, especially taxpayers, participating in activities to participate in the PPS Program will increase.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Rasio penerimaan dari sektor pajak bagi produk domestik bruto (PDB) yang disebut dengan tax ratio menjadi acuan dunia untuk mengukur kondisi perpajakan di suatu negara (Islam et al., 2018). Dengan melihat perkembangan tax ratio maka diketahui seberapa besar penerimaan pajak yang dapat diterima oleh Pemerintah untuk membiayai kegiatan ekonomi di negaranya. Dengan adanya revisi pendekatan tax ratio dalam arti yang luas seperti rekomendasi OECD, maka indikator penghitungan tax ratio mencakup semua penerimaan yang dibayarkan setiap warga Negara termasuk didalamnya penerimaan Negara bukan pajak (PNBP)(Wahyuningsih & Setyowaty, 2020). Kenaikan dan penurunan tax ratio terjadi seiring kegiatanekonomi yang terjadi dalam suatu Negara yang dipengaruhi oleh faktor dinamika ekonomi dan harga komoditas global, pemberian insentif fiskal bagi kalangan usaha serta adanya penegakan hukum khususnya di pajak (Panda & Nanda, 2021).

Pada tabel 1 terlihat tax ratio di Indonesia tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan akibat pandemic covid-19 sehingga dibutuhkan perbaikan tax ratio di tahun-tahun kedepan dan diperlukan reformasi dan penambahan basis pajak agar penerimaan Negara dari sektor perpajakan meningkat (Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, 2019).

Tabel 1. Perkembangan Tax Ratio Indonesia

Tax Ratio	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tax ratio pajak pusat+daerah+SDA terhadap PDB (%)	18,59	14,3	14,58	15,48	15,1	14,39	14,44	12,92	12,17
Tax ratio pajak pusat+SDA terhadap PDB (%)	10,77	11,4	10,7	8,91
Tax ratio pajak pusat+daerah terhadap PDB (%)	14,06	11,82	11,95	12,6	12,48	12,26	12,16	12,04	11,64
Tax ratio perpajakan terhadap PDB (%)	13,31	11,06	11,24	11,77	11,38	11,26	10,85	10,76	10,36	9,89	10,24	9,76	8,33

Sumber: Laporan Tahunan DJP 2011 - 2020

Dari tabel 2 terlihat target dan realisasi penerimaan pajak selama 15 tahun terakhir. Penerimaan dari sektor pajak selama ini belum sesuai dengan capaian target. Realisasi penerimaan pajak masih dibawah target yang diharapkan walaupun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan penerimaan pajak.



Sumber : Kementerian Keuangan

lokadata

Gambar 1. Target dan Realisasi Pajak 2007 – 2021

Faktor yang menyebabkan kurangnya capaian penerimaan pajak karena kepatuhan wajib pajak masih sangat kurang. Hal ini yang melandasi Pemerintah terutama menteri

keuangan untuk mencari berbagai upaya agar kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dan Negara mendapatkan tambahan penerimaan Negara dari sektor pajak (Kementerian Keuangan, 2021). Khususnya di masa Pandemi covid-19 saat ini, Pemerintah mengucurkan berbagai macam bantuan disegala sektor dan memberikan insentif perpajakan bagi kalangan usaha dan pekerja. Hal inilah yang mendorong Pemerintah untuk lebih berusaha meningkatkan rasio perpajakan setelah dua tahun masa Pandemi covid-19. Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya perlu ditingkatkan baik dari segi kepatuhan formal maupun kepatuhan material (Suhendar & Hakim, 2021). Otoritas perpajakan selama ini menerapkan pendekatan kepatuhan dengan tari yang tinggi, sanksi perpajakan dan peningkatan audit pajak. Risiko perpajakan yang tinggi akan membuat wajib pajak menjadi patuh pada peraturan perpajakan (Minovia, 2016).

Pendekatan yang digunakan berdasarkan *economic of crime model* menurut Merlo, (2004), yaitu pendekatan yang memberikan hukuman untuk tindakan illegal diubah ke pendekatan yang menggunakan kepatuhan pajak dalam hal ini melakukan reformasi perpajakan dengan metode *Service Paradigm*. *Service Paradigm* menurut Nurkholis et al., (2020) dimana wajib pajak dianggap sebagai mitra dan administrasi pajak dianggap sebagai fasilitator penyedia layanan sehingga administrasi pajak modern akan meningkatkan kepatuhan sukarela.

Solusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan pendekatan *Service Paradigm* yaitu lewat salah satu kebijakan Pemerintah yang sangat spektakuler melalui Program Pengungkapan Sukarela (da Silva et al., 2019). Kebijakan ini sudah tertuang di dalam UU no. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang teknisnya diatur di dalam PMK 196/PMK.03/2021. Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela ini mulai berlaku dari tanggal 1 Jan 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Program PPS ini akan memberikan manfaat dan kemudahan bagi wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan secara baik dan benar dan meningkatkan kepatuhan (Adinda Suci Cahya Ningtyas, 2022).

Kebijakan Tax Voluntary Disclosure ini yang mengacu pada *Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*, (2021) dibagi dalam 2 tahap yaitu Skema pertama perolehan aset sampai dengan tahun 2015 yang belum dilaporkan dan skema kedua untuk perolehan aset yang belum dilaporkan mulai dari tahun 2016-2020.

II. MASALAH

Permasalahan yang dihadapi mitra yaitu PT. Tren Solusi Transformasi Indonesia (TSTI) yaitu banyaknya masyarakat yang belum memahami apa dan bagaimana Program Pengungkapan Sukarela. Apa manfaat dan Risiko-risiko yang bakal dihadapi oleh wajib pajak jika tidak mengikuti PPS. Bagaimana alur pelaporan PPS ini. Sehingga PT. TSTI merasa berkewajiban membantu mengatasi permasalahan yang timbul dimasyarakat dengan melakukan kerjasama dengan pihak Kampus Budi Luhur untuk melakukan pengabdian dalam hal pemberian workshop bagi masyarakat untuk memahami secara mendalam tentang Program Pengungkapan sukarela ini. Disamping itu karyawan-karyawan PT. TSTI dan Manajemen PT. TSTI serta Pelanggan PT. TSTI juga mengalami hal yang sama yaitu kesulitan pemahaman dan teknis mengikuti PPS tersebut. Tim pengabdian masyarakat membantu merumuskan permasalahan yang ada agar dapat diberikan edukasi dan sosialisasi manfaat dan risiko program PPS (Ariesta & Latifah, 2017).

PT. TSTI adalah perusahaan swasta yang bergerak dalam pelatihan sumber daya manusia, sebagai lembaga pendidikan dan juga konsultan manajemen. PT. TSTI memiliki misi dan visi untuk memberikan dampak baik dibidang leadership, marketing maupun peningkatan SDM dengan penerapan *integrity, competency, strive for excellence serta growth and improvement*.

III. METODE

Dari hasil identifikasi atas masalah yang timbul, maka alur kerangka solusi masalah terlihat dalam tabel 3.

Tabel 3. Kerangka Pemecahan Masalah

No.	Situasi Sekarang	Prosedur dan metode	Target luaran yang diharapkan
1.	Kurangnya Pemahaman tentang Program Pengungkapan sukarela, Apa dan bagaimana teknis pelaporan dan aset apa yang harus diungkapkan	Presentasi materi PPS dan alur pelaksanaan dan pelaporannya	Tingkap pemahaman meningkat dan kuantitas pelaporan naik
2.	Kurangnya pemahaman manfaat PPS bagi wajib pajak	Presentasi manfaat-manfaat mengikuti PPS	Tingkat pengetahuan peserta meningkat dan memahami alur Program Pengungkapan Sukarela (PPS)
3.	Kurangnya pemahaman risiko perpajakan yang akan dihadapi wajib pajak.	Pemberian pelatihan Risiko-risiko pajak khususnya PPS	Kuantitas pelaporan PPS meningkat dengan memahami risiko yang akan timbul

Permasalahan mitra yang muncul dan dihadapi tim pengabdian masyarakat, maka diberikan berbagai tahapan untuk pemecahan masalah. Tahapan metode yang diberikan yaitu: (1) pemberian workshop materi pengetahuan tentang program pengungkapan sukarela secara detail baik dari segi skema, tarif dan aset-aset apa yang harus diungkapkan dalam PPS tersebut. Alur pelaporan dan teknis pelaporan juga diberikan bagi peserta dan diberi kesempatan untuk ruang tanya jawab pada sesi ini. (2) tahap kedua yaitu diberikan presentasi dengan materi khusus mengenai manfaat-manfaat dari mengikuti program pengungkapan sukarela yaitu dengan membuat sesi tanya jawab pada akhir sesi. (3) Tahapan ketiga yaitu presentasi materi tentang risiko –risiko perpajakan yang timbul apabila wajib pajak seharusnya mengikuti PPS tetapi tidak mengikuti. Contoh dan kasus-kasus diberikan dan pada akhir sesi diberikan kesempatan bertanya.

Metode yang dilakukan sebelum dan setelah melakukan workshop adalah untuk menguji output hasil/ luaran yang diharapkan tercapai. Metode yang dilakukan sebagai berikut: (1) melakukan evaluasi awal untuk melihat sejauh mana pemahaman masyarakat dalam hal ini peserta dan dibuat questioner pengisian awal. (2) Peserta diminta mengikut workshop pada hari yang sudah ditentukan dan pemberian kasus-kasus perpajakan. (3) Melakukan simulasi hasil dari workshop tersebut untuk melihat sejauh mana kemampuan peserta dalam mengikuti workshop (4) evaluasi akhir yaitu pengisian questionare sebagai capaian luaran yang diinginkan berdampak meningkatnya kepesertaan anggota dalam mengikuti PPS atau tidak.

Peserta yang mengikuti kegiatan workshop pengabdian ini adalah manajemen, karyawan, pelanggan TSTI dan masyarakat umum. Pelaksanaan workshop dilakukan secara online pada:

Hari/ Tanggal : Rabu, 30 Maret 2022

Tempat : PT Tren Solusi Transformasi Indonesia (kegiatan menggunakan aplikasi zoom)

Pukul : 15.00 WIB s/d Selesai


IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada kegiatan workshop pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 melalui aplikasi zoom berjalan dengan sangat baik dan lancar. Para peserta mengajukan berbagai pertanyaan dan dijawab secara jelas dan tuntas oleh tim pengabdian masyarakat dalam hal ini narasumber. Terkait dengan pembahasan mengenai masalah manfaat dan risiko program PPS maka tim pengabdian memberikan gambaran seperti terlihat dalam tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4. Manfaat Program Pengungkapan Sukarela

Kebijakan 1	Kebijakan II
<p>Ada Kepastian hukum Tidak akan dikenakan sanksi ps. 18(3) UU Tax Amnesti (TA)</p> <p>Perlindungan Data Data dan informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan degan pelaksanaan UU HPP tidak dapat dijadikan dasar peneylidikan atau penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP</p>	<p>Tidak diterbitkan ketetapan untuk kewajiban 2016-2020, kecuali ditemukan harta kurang ungap</p> <p>Perlindungan Data Data dan informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan degan pelaksanaan UU HPP tidak dapat dijadikan dasar peneylidikan atau penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP</p>


Selain itu dibahas juga mengenai risiko –risiko yang dialami oleh wajib pajak dengan tujuan agar ada peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan PPS ini. Risiko-risiko perpajakan ini diberikan karena terkait dengan masalah ketidaktauan mitra dalam hal ini peserta pada saat diberikan questionnaire awal sebagai salah satu cara mengidentifikasi permasalahan yang ada. Risiko-risiko perpajakan diberikan seperti terlihat pada tabel 5 dan tabel 6 dibawah ini.



Gambar 2. Risiko Program Pengungkapan Sukarela Skema I

RISIKO KURANG UNGKAP HARTA PADA KEBIJAKAN II


Bagi orang pribadi peserta PPS Kebijakan II yang Masih Terdapat Harta 2016-2020 yang tidak diungkap Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH)



Gambar 3. Risiko Program Pengungkapan Sukarela Skema II

Hasil dari pemberian workshop ini maka terlihat ada peningkatan pemahaman dari peserta tentang apa dan bagaimana program PPS tersebut dan bagaimana memahami alur pelaporan PPS. Selain itu peserta menjadi paham manfaat mengikuti program PPS dan dan juga risiko – risiko yang timbul akibat ketidaktahuan peserta. Hal ini terlihat dari meningkatnya kepesertaan peserta dalam mengikuti program PPS yang dapat diukur dengan questioner yang diberikan dan informasi yang didapatkan dari pihak mitra bahwa seluruh manajemen dan CEO dari pelanggan serta beberapa karyawan dan masyarakat yang mengikuti workshop mau mengikuti program PPS dan salah satu indikatornya yaitu adanya permohonan bantuan ke tim pengabdian untuk membantu membuat laporan kepesertaan untuk mengikuti Program Pengungkapan Sukarela.


Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil dan berjalan dengan baik sehingga tujuan khusus agar peserta mengikuti program PPS tercapai dan tujuan umum yang diharapkan demi meningkatkan kepatuhan pajak agar terjadi peningkatan penerimaan pajak juga tercapai.




Gambar 4. Peserta



Gambar 5. Peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS)



Gambar 6. Materi-materi yang diberikan dan suasana pelatihan



Gambar 7. Pembawa materi



Gambar 7. Flyer kegiatan

V. KESIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan terkait pengabdian masyarakat ini yaitu meningkatnya pemahaman peserta akan pentingnya menungkapkan harta yang selama ini belum diungkapkan dalam SPT tahunan wajib pajak. Lewat program pengungkapan uskarela yang diluncurkan Pemerintah mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 akan sangat bermanfaat bagi wajib pajak khususnya peserta kegiatan untuk ikut berkontribusi dalam program pemerintah yaitu Program Pengungkapan Sukarela. Banyak manfaat yang diterima wajib pajak peserta kegiatan dan menghindari risiko perpajakan yang akan timbul dikemudian hari.

Selanjutnya pihak mitra dan pihak kampus tim budi Luhur juga melakukan kajian keikutsertaan dan memonitor tingkat pemahaman dan partisipasi anggota dalam keikutsertaan di PPS.

Saran yang diberikan dalam kegiatan ini yaitu (1) kepatuhan wajib pajak sebaiknya semakin digalakkan bukan hanya lewat Program Pengungkapan sukarela ini. (2) Perlu sosialisasi secara berkesinambungan antara pihak akademisi, masyarakat dan pihak fiskus agar tingkat partisipasi masyarakat dalam compliance untuk meningkatkan rasio perpajakan pasca pandemic Covid-19 tercapai.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terimakasih kepada pihak PT. TSTI yang sudah membantu menjadi fasilitator dalam program pengabdian ini begitu juga kepada kampus yang sudah membantu demi terlaksananya acara kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda Suci Cahya Ningtyas, A. A. (2022). Urgensi Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II) Berdasarkan Sudut Pandang Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1). <https://doi.org/10.29103/jak.v10i1.6611>
- Ariesta, & Latifah, S. W. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak , sanksi perpajakan , sistem administrasi perpajakan modern , pengetahuan korupsi , dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 173–187.
- da Silva, F. P., Guerreiro, R., & Flores, E. (2019). Voluntary versus enforced tax compliance: the slippery slope framework in the Brazilian context. *International Review of Economics*. <https://doi.org/10.1007/s12232-019-00321-0>
- Islam, M. R., Madsen, J. B., & Doucouliagos, H. (2018). Does inequality constrain the power to tax? Evidence from the OECD. *European Journal of Political Economy*, 52. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2017.02.006>
- Kementerian Keuangan. (2021). Wamenkeu: UU HPP Dapat Naikkan Penerimaan Negara dan Tax Ratio. In *08/10/2021 11:18:12*.
- Merlo, A. (2004). Introduction to economic models of crime. In *International Economic Review* (Vol. 45, Issue 3). <https://doi.org/10.1111/j.0020-6598.2004.00282.x>
- Minovia. (2016). The Impact of Tax Knowledge on Tax Compliance. *Journal of Advanced Research in Business and Management Studies*, 2(1).
- Nurkholis, N., Dularif, M., & Rustiarini, N. W. (2020). Tax evasion and service-trust paradigm: A meta-analysis. *Cogent Business and Management*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1827699>
- Panda, A. K., & Nanda, S. (2021). Receptiveness of effective tax rate to firm characteristics: an empirical analysis on Indian listed firms. *Journal of Asia Business Studies*, 15(1). <https://doi.org/10.1108/JABS-11-2018-0304>
- Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. (2019). Fenomena Tax Ratio Indonesia. *Media Keuangan*, XIV(138).

-
- Suhendar, D., & Hakim, D. R. (2021). Taxpayer Compliance Based on Awareness and Policy. *Accounting Analysis Journal*, 10(1). <https://doi.org/10.15294/aaj.v10i1.42043>
- Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021).
- Wahyuningsih, E. W., & Setyowaty, M. S. (2020). Effect of Macroeconomic Variables and Tax Rates on the Six ASEAN Countries Tax Ratio. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 10(1). <https://doi.org/10.31289/jap.v10i1.3090>